

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi telah membawa dampak perkembangan yang sangat pesat terutama dalam hal melahirkan inovasi-inovasi baru. Inovasi tersebut menjalar tidak hanya pada bidang teknologi yang bersifat tinggi seperti mesin tapi juga terhadap hal-hal lain yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Inovasi tersebut misalnya terjadi pada hal perekonomian dibidang perdagangan. Perkembangan dunia melalui berbagai forum tidak hentinya mempromosikan era baru globalisasi yang berbentuk dan disebar lewat aliran data dan informasi yang menghasilkan lonjakan pendapatan ekonomi.¹

Sejak tahun 2001, dunia telah memasuki era perekonomian baru yang disebut dengan era ekonomi kreatif. Era ekonomi kreatif merupakan suatu konsep perekonomian di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas, dengan mengedepankan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia, sebagai faktor produksi yang paling utama. Konsep ini menjelaskan bahwa kreativitas, ide, dan gagasan manusia adalah aset utama dalam menggerakkan perekonomian disuatu Negara. Kreativitas, ide, serta gagasan tersebut dapat tertuang dalam bentuk periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan tangan, kuliner, desain baik grafis, tulisan, logo, dan sebagainya, *fashion*, film, video, fotografi, musik, seni pertunjukan, radio, televisi, layanan

¹ Agus Puji Prasetyono, *Persaingan di era Globalisasi dan Ekonomi Digital*, <https://www.ristekbrin.go.id/kolom-opini/persaingan-di-era-globalisasi-dan-ekonomi-digital/> diakses pada 26 januari 2020 Pukul 11.17

pengembangan perangkat lunak, riset, dan lain sebagainya.² Bentuk kreativitas manusia tersebut berbeda dengan era sebelumnya yang hanya terbatas pada sifat hiburan saja melainkan berkembang dengan memiliki sifat baru lain salah satunya sifat komersial yang dapat diperdagangkan.

Sejak jaman dahulu, seni, salah satunya musik atau lagu telah menjadi hal yang melekat dalam kehidupan manusia. Dapat dikatakan bahwa musik sangat populer dikalangan masyarakat. Musik seringkali dijadikan sebuah media untuk menyampaikan rasa yang didalamnya menyajikan banyak memori baik itu harmonis, bahagia, sedih, dan sebagainya. Selain itu musik memberikan perasaan menyenangkan, menghibur, ataupun momen yang menawarkan kesempatan unik untuk melakukan refleksi.³ Bila melihat hal tersebut sudah sepantasnya kita memberikan penghargaan atau apresiasi kepada pencipta atau pengarang dari music atau lagu tersebut. Penghargaan sebagai bentuk apresiasi tersebut dapat berupa dua hal yaitu penghargaan dalam hal moril dan materiil. Penghargaan dalam hal moril misalnya seperti pujian sementara penghargaan dalam hal materiil bisa berupa upah atau uang sebagai bayaran. Pemberian penghargaan ini tentunya dapat meningkatkan semangat dari pencipta music atau lagu agar dapat terus berkarya serta menciptakan hal-hal baru bagi kemajuan karir pencipta sendiri maupun perekonomian pribadi dan negaranya.

Indonesia mengalami peningkatan pendapatan nasional secara bertahap dari tahun ke tahun. Peningkatan pendapatan nasional tersebut bersumber dari banyak hal salah satunya dari sektor pariwisata. Indonesia merupakan Negara yang sangat

² Estelle Claudia, *Ekonomi Kreatif: Arti, Jenis, Ciri dan Perkembangannya di Indonesia*, <https://jojonomic.com/blog/ekonomi-kreatif/> diakses pada 26 Januari 2020 Pukul 12.53

³ Joost Smiers, *Memperjuangkan Keanekaragaman Budaya di Era Globalisasi*, Arts Under Pressure, Yogyakarta: INSISTPress, 2009, hal 3

kaya akan keberagaman budaya masyarakat dan seninya baik dari musik, tari, serta adat istiadatnya. Hal tersebutlah yang mendorong wisatawan untuk datang ke Indonesia. Kedatangan tersebut secara langsung dapat meningkatkan pendapatan nasional. sehingga dapat disimpulkan bahwa musik ditahun-tahun yang akan datang dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan Negara. Terlebih lagi dengan adanya kemajuan teknologi dan cepatnya penyebaran informasi akan mampu memudahkan orang-orang diseluruh dunia untuk menikmati seni musik yang ada di Indonesia hanya melalui internet atau *gadget* masing-masing.

Peluang musik dan lagu untuk meningkatkan pendapatan Negara sangat besar sehingga sudah sepantasnya pemerintah lebih memperhatikan musik dan lagu terutama pencipta dari lagu tersebut. Bentuk perhatian pemerintah kepada pencipta lagu dapat dituangkan salah satunya melalui pembuatan aturan untuk perlindungan hukum terhadap hak-hak dari pencipta.⁴ Hal tersebut melatarbelakangi dibentuknya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar pemerintah dapat menjamin dan melindungi hak dari pencipta baik hak ekonomi maupun hak moralnya.

Pembentukan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dinilai mampu menjamin hak-hak pencipta dan ciptaannya agar dapat terlindungi. Tetapi pada kenyataannya keberadaan undang-undang tersebut kurang efektif melindungi hak pencipta terutama dalam bidang music baik pencipta maupun

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan Keempat, 2012, hal. 238

ciptaan.⁵ Hal tersebut dibuktikan masih maraknya pembajakan, adanya pertunjukan musik yang kurang mengedepankan kualitas, kurangnya apresiasi bagi pekerja musik baik yang berkerja didepan dan dibelakang layar, serta honor pekerja musik yang kurang memadai.⁶ Selain itu permasalahan juga terjadi pada pembayaran dan pembagian royalti bagi pencipta lagu. Pengelolaan royalti berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif atau dikenal sebagai LMKN.

Perkembangan teknologi membawa dampak besar dalam kehidupan manusia. Sejak jaman dahulu, musik telah diperdengarkan di berbagai tempat dan melalui berbagai media. Misalnya pagelaran musik orkestra, pemutaran musik melalui radio, baik di kafe, restoran, maupun tempat-tempat lainnya. Munculnya media-media online baru seperti YouTube, dan sebagainya membuat penyebaran musik tidak hanya dapat dinikmati dari televisi atau radio saja melainkan juga secara online. Musik saat ini bisa didengarkan secara offline dan online. Keberadaan musik memang memberikan dampak positif bagi manusia. Hal tersebut dikarenakan musik mampu mengekspresikan suatu perasaan lewat nada-nadanya sehingga dengan mendengarkannya, musik mampu memberikan perasaan yang tenang dan relaksasi. Misalnya musik atau lagu yang diperdengarkan di kafe. Kafe merupakan tempat bagi seseorang maupun bersama-sama untuk berkumpul. Mendengarkan lagu, sembari menikmati minuman dan makanan yang tersedia dapat memberikan ketenangan dan kebahagiaan sendiri, sehingga hampir semua

⁵ Prawitri Tahlib, *Perlindungan Hukum terhadap pemegang Hak Cipta dan Pemilik Lisensi Rekaman Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta*, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi, Yuridika: Volume 28 No 3, September – Desember 2013, hal. 356

⁶ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, *Dialog Industri Musik : Berikan Ruang Untuk Musik Indonesia*, publikanews.com diakses pada 27 Januari 2020 Pukul 01.23

kafe di seluruh penjuru dunia memutar lagu dan musik sebagai bentuk *service* atau pelayanan kepada para pengunjungnya.

Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta hak ekonomi salah satunya unuk mempertunjukkan ciptaannya. Contohnya sebagai seorang pencipta lagu, pencipta tersebut memiliki hak ekonomi untuk mempertunjukkan ciptaannya dalam hal ini menyebarluaskan lagu tersebut untuk mendapatkan hasil atau nilai ekonomi atas hasil karyanya. Demikian halnya apabila orang lain memperdengarkan lagu tersebut disuatu tempat atau waktu tertentu untuk tujuan komersial, maka pencipta lagu tersebut berhak mendapatkan bagian berupa pembayaran royalti sebagai bentuk dari hak ekonominya. Artinya apabila sebuah kafe memutar sebuah lagu, maka kafe tersebut haruslah membayar royalti kepada pencipta atau pemilik hak cipta lagu yang diputar tersebut.

Pemungutan royalti tersebut sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 87 ayat (1) merupakan kewenangan dari LMK. LMK bertugas melakukan pemungutan dan melakukan pengelolaan terhadap royalti untuk kemudian disalurkan kepada pencipta atau pemilik hak terkait. Besaran royalti yang dipungut telah ditetapkan dan dituangkan dalam Keputusan LMKN Nomor : 20160512RKBD/LMKN-Pleno/tarifRoyalti/2016. Realitanya, meskipun telah ditetapkan besaran royalti dan dijelaskan dalam undang-undang bahwa pemutaran terhadap lagu atau musik haruslah ada pungutannya sebagai bentuk hak ekonomi pencipta dan pemilik hak cipta, masih banyak pihak-pihak yang tidak melakukan pembayaran royalti dengan berdalih bahwa tidak tau mengenai aturan yang berlaku. Hal tersebut dapat dibuktikan dari data berikut : Dari 35 kafe di Surabaya yang mendaftarkan diri

melalui Yayasan Karya Cipta Indonesia Kantor Perwakilan Daerah Jawa Timur, tahun 2017 hanya 15 kafe yang telah menyelesaikan pembayaran dan 20 kafe belum melakukan pembayaran. Tahun 2018 ada peningkatan pendaftaran kafe menjadi 44 kafe dan menjadi 20 kafe yang membayar, dan 22 kafe yang belum membayar. Tahun 2019 dari 50 kafe yang mendaftar terdapat 24 yang sudah membayar dan 26 kafe belum melakukan pembayaran. Data tersebut membuktikan kurangnya kesadaran akan pentingnya membayarkan royalti meskipun telah dikeluarkan aturan mengenai hal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk mengkaji mengenai efektivitas dari putusan LMKN tersebut dalam hal pembayaran royalti yang dituangkan melalui sebuah penulisan hukum yang berjudul **“IMPLEMENTASI PEMBAYARAN ROYALTI OLEH KAFE DI SURABAYA MELALUI YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA BERDASARKAN KEPUTUSAN LMKN NOMOR : 20160512RKBD/LMKN-PLENO/TARIFROYALTI/2016”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pembayaran Royalti Oleh Kafe Di Surabaya Melalui Yayasan Karya Cipta Indonesia Berdasarkan Keputusan LMKN Nomor : 20160512RKBD/LMKN-Pleno/tarifRoyalti/2016?
2. Bagaimana Kendala-Kendala Implementasi Pembayaran Royalti Oleh Kafe Di Surabaya Melalui Yayasan Karya Cipta Indonesia Berdasarkan Keputusan LMKN Nomor : 20160512RKBD/LMKN-Pleno/tarifRoyalti/2016 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi putusan LMKN dalam pembayaran royalti oleh kafe di Surabaya melalui Yayasan Karya Cipta Indonesia.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam implementasi pembayaran royalti oleh kafe di Surabaya melalui Yayasan Karya Cipta Indonesia.

1.4 Manfaat penulisan

1. Manfaat Teoritis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan hukum dalam bidang pembayaran royalti oleh kafe melalui Yayasan Karya Cipta Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan yang diteliti dan bermanfaat bagi pihak yang mengkaji ilmu hukum.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Hak Kekayaan Intelektual

1.5.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (disingkat HAKI) dalam dunia internasional dikenal sebagai *Intellectual Property Rights* yang secara umum diartikan sebagai hak yang timbul atas hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses. Hasil kegiatan atau hasil olah pikir manusia ini akan menghasilkan nilai

ekonomis sehingga perwujudan produk atau prosesnya dapat memberikan kegunaan bagi manusia terutama bagi pencipta kekayaan intelektual tersebut.

Kata "Intelektual" dalam HAKI mencerminkan bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (*the Creations of the Human Mind*).⁷

Beberapa ahli memberikan pendapat mereka mengenai pengertian dari HAKI, antara lain :

1. Menurut Ismail Saleh : HAKI adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.
2. Menurut Adrian Sutedi : HAKI adalah hak atau wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut dan hak tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, sastra, seni, karya tulis, karikatur, pengarang lagu dan seterusnya.
3. Menurut Djumhana dan Djubaedillah : HAKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif kemampuan daya pikir

⁷ Pengertian HAKI, www.zakimath.web.ugm.ac.id/matematika/etika_profesi/HAKI_09.ppt.htm, diakses pada tanggal 27 Januari 2020 Pukul 12.05

manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia karena memiliki nilai ekonomis.⁸

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa HAKI merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan.

1.5.1.2 Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual atau HAKI dibagi menjadi beberapa macam. Atas macammacam HAKI tersebut, konstitusi Indonesia membaginya menjadi beberapa aturan, antara lain :⁹

- a. Undang-undang,
 - 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
 - 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
 - 3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
 - 4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
 - 5) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
 - 6) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

⁸ Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 20-21

⁹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Undang-undang di Bidang Kekayaan Intelektual Yang Berlaku Saat ini*, <http://www.dgip.go.id/kumpulan-berita/152-pelatihan-dasar-penyusunan-dan-perancangan-perundang-undangan>, diakses pada 27 Januari 2020 Pukul 16.23

- 7) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- 8) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- 9) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

b. Peraturan Pemerintah,

- 1) PP RI Nomor 28 Tahun 2019
- 2) PP RI Nomor 45 Tahun 2016
- 3) PP RI Nomor 45 Tahun 2014
- 4) PP RI Nomor 38 Tahun 2009

1.5.1.3 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Berdasarkan pengertiannya, HAKI merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Kekayaan Intelektual atau merupakan terjemahan dari *intellectual property* yang berarti kekayaan atau harta dari sebuah intelektual atau pemikiran yang dimiliki oleh manusia. Kekayaan intelektual merupakan hasil olah pikir manusia yang mencakup antara lain karya kesusastraan, artistic, maupun ilmu pengetahuan, pertunjukan oleh para artis, kaset, dan penyiaran audio visual, penemuan dalam segala bidang usaha manusia, penemuan ilmiah, desain industry, merek dagang, nama usaha, dan

penentuan komersial, serta perlindungan terhadap persaingan curang.¹⁰

Cakupan kekayaan intelektual tersebut kepemilikannya bukan semata-mata terhadap barang yang timbul atas pemikiran tersebut melainkan hasil kemampuan intelektual manusianya yaitu berupa ide dimana ide tersebut mengandung nilai komersil dan ekonomi.¹¹

1.5.1.4 Sifat-sifat Hak Kekayaan Intelektual

Berdasarkan pada konsep HAKI, sifat yang dimiliki antara lain:

1. Jangka waktu terbatas,

Maksud dari memiliki jangka waktu terbatas artinya apabila jangka waktu perlindungan tersebut sudah habis, maka kepemilikan HAKI tersebut tidak lagi menjadi milik individu atau sekelompok melainkan akan menjadi milik umum. Tetapi tidak semua HAKI memiliki sifat yang demikian. Terdapat HAKI yang masa perlindungannya bisa diperpanjang secara terus menerus seperti hak merek, dan ada juga HAKI yang masa perlindungannya hanya bias diperpanjang satu kali yaitu hak paten. Setiap HAKI memiliki sifat terhadap batas waktu perlindungannya sendiri-sendiri.

2. Eksekutif dan Mutlak,

Maksud dari HAKI bersifat eksekutif dan mutlak adalah bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun.

¹⁰ Djumhana, Djubaedillah, *Op.Cit.*, hlm. 19

¹¹ *Ibid.*, hlm. 20

Artinya apabila HAKI dimiliki oleh individu atau sekelompok orang kemudian ada orang yang mengklaim bahwa hal tersebut adalah ciptaannya atau ada yang meniru (plagiat) ciptaan tersebut maka pemilik hak yang asli dapat menuntut pelanggaran atas hal tersebut. Hal ini disebut sebagai hak monopoli yaitu pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya untuk melarang siapapun yang akan memproduksi tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya.¹²

3. HAKI adalah Hak Mutlak yang bukan kebendaan.¹³

1.5.1.5 Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Secara umum, prinsip utama HAKI yaitu bahwa seseorang yang menghasilkan kreasi dari suatu pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut akan secara otomatis mendapatkan hak kepemilikannya yang disebut sebagai hak alamiah atau hak natural. Tetapi dalam kehidupan bernegara dimana terdapat banyak orang dengan banyak ide dan banyak kepentingan sangat mungkin terjadi kesamaan idea tau ciptaan dan plagiatisme.

Atas dasar terjadinya hal tersebut maka system hukum HAKI saat ini me ncoba menyeimbangkan antara dua kepentingan yaitu kepentingan pemilik hak atau pencipta ciptaan tersebut dan

¹² Esfandymanic, *Fungsi, sifat, dan UU HKI*, <https://esfandynamic.wordpress.com/2015/05/13/fungsi-sifat-dan-undang-undang-haki/>, diakses pada 27 Januari 2020 Pukul 18.03

¹³ Djumahana, Dubaedillah, *Op. Cit.*, hlm. 23

kebutuhan masyarakat umum. Sehingga system hukum HAKI kemudian didasarkan tidak hanya prinsip utama tersebut saja melainkan pada beberapa prinsip lain antara lain :

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*),

Artinya sebagai sebuah pencipta karya yang didasarkan pada hasil pemikirannya sendiri baik itu bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra akan mendapatkan perlindungan dalam status kepemilikannya. Demikian juga terhadap orang yang membantu terealisasinya sebuah pemikiran tersebut maka sepantasnya memperoleh imbalan baik berupa materi maupun non-materi yaitu rasa aman karena mendapat perlindungan. Setiap hak terjadi karena suatu peristiwa hukum, peristiwa tersebutlah menjadi alasan melekatnya sebuah hak. Prinsip ini tidak terbatas hanya pada Negara penciptanya saja melainkan pada luar negaranya sehingga akan tetap terjamin perlindungannya.

2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*),

Artinya hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Dengan demikian HAKI tersebut menjadi sebuah kekayaan bagi pemiliknya dan dari kepemilikan tersebut akan ada keuntungan yang didapat misalnya dalam bentuk pembayaran royalti.

3. Prinsip Kebudayaan (*the cultural argument*)

Artinya bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Sebab pembuatan suatu karya bukan semata-mata hanya berguna dimasa dimana karya tersebut dibuat tapi juga dimasa yang akan datang dan hal tersebut akan meningkatkan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia karena akan terus menerus lahir ciptaan-ciptaan baru didasari pada semangat dan minat setiap orang untuk menjadi berguna dan menuangkan pemikirannya.

4. Prinsip Sosial (*the social argument*),

Artinya bahwa HAKI tidak semata-mata hanya berguna bagi kepentingan individu atau pemilik hak saja tetapi juga untuk kepentingan dan kemanfaatan bagi orang lain. Serta perlindungan HAKI juga tidak boleh hanya melihat kepentingan perseorangan saja tetapi juga kepentingan umumk sehingga seluruh kepentingan masyarakat terhadap hokum dapat terpenuhi.

1.5.1.6 Macam-macam Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi 2 macam hak, yaitu :

1. Hak Cipta

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2014, Hak Cipta atau disebut *copyright* merupakan hak eksklusif

bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak Cipta menganut prinsip deklarasi, maksudnya ialah hak tersebut secara otomatis akan melekat kepada penciptanya sejak ciptaan tersebut dibuat dan diklarasikan. Sehingga berdasarkan prinsip ini, perlindungan hak cipta lahir sejak ciptaan tersebut dibuat dan selama pencipta tersebut dapat membuktikan bahwa ciptaan tersebut memang hasil pemikirannya sendiri. Dan berdasarkan prinsip tersebut pemilik hak cipta tidak berkewajiban untuk mendaftarkan ciptaannya. Adapun jenis-jenis ciptaan yang dilindungi digolongkan juga ke dalam 2 hal yaitu :

- 1) Ciptaan yang bersifat asli,
 - a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya
 - b. Seni tari (koreografi)
 - c. Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung
 - d. Seni batik
 - e. Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks
 - f. Karya arsitektur
- 2) Ciptaan yang bersifat turunan,
 - a. Karya pertunjukan

- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya
- c. Peta
- d. Karya sinematografi
- e. Karya rekaman suara atau bunyi
- f. Terjemahan, tafsir, saduran, dan penyusunan bunga rampai
- g. Karya fotografi
- h. Program computer

2. Hak Kekayaan Industri

Hak kekayaan industri terbagi menjadi beberapa macam,

1) Hak Paten

Hak Paten merupakan hak yang diberikan oleh Negara atau pemerintah kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan pesetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. Hak ini termasuk sebagai hak eksklusif, sebab pemegang hak paten melakukan perbuatan terhadap hasil buaatannya seperti memproduksi barang, menggunakan, serta menjual barang tersebut termasuk melakukan impor dan menyimpan barang tersebut. Di Indonesia, paten digolongkan dalam 2 jenis yaitu :

- a. Jenis paten biasa

Paten biasa adalah hak yang diberikan oleh Negara atau pemerintah kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi.

b. Jenis paten sederhana

hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil-hasil invensinya berupa produk atau alat yang baru dan memiliki nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya.

2) Hak Merek

Hak Merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai daya pembeda dan dipergunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Tujuan dari adanya tanda tersebut secara garis besar untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi sebuah perusahaan. Jenis merek yaitu :

a. Merek dagang

Merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang jenis lainnya.

b. Merek jasa

Merupakan merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakannya dengan jasa lain yang sejenis.

c. Merek Kolektif

Merupakan merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

3) Desain Industri

Desain Industri merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi, garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi yang mengandung nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan. Di Indonesia, pengaturan mengenai desain industri sangat minim dan belum banyak pengaturan yang mengaturnya. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap hal ini. Tetapi menurut Pasal 18 Undang-undang Industri Nomor 15 Tahun 1984, bangsa Indonesia memberikan kebebasan seluas-luasnya terhadap

masyarakatnya untuk memiliki keahlian dan pengalaman menguasai teknologi dan perencanaan pendirian industri serta perancangan dan pembuatan mesin pabrik dan peralatan industry termasuk dalam pengertian perekayasaan, perekayasaan kontruksi, perekayasaan peralatan, dan mesin industry sehingga pengaturan di Indonesia tidak mengkualifikasikan jenis desain industry secara jelas.

4) Rahasia Dagang

Rahasia Dagang merupakan informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak di ketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan di jaga kerahasiannya oleh pemiliknya.

5) Indikasi Geografis

Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

6) Perlindungan Varietas Tanaman

Perlindungan Varietas Tanaman merupakan hak khusus yang di berikan negara kepada pemulia tanaman atau pemegang PVT atas varietas tanaman yang di hasilkannya untuk jangka kurun waktu tertentu menggunakan sendiri varietas tersebut, atau memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum yang lainnya untuk menggunakannya.

1.5.2 Hak Cipta

1.5.2.1 Pengertian Hak Cipta

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Eksklusif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti khusus. Artinya hak tersebut hanya khusus dimiliki oleh pencipta saja atau orang yang memiliki kepemilikan resmi atas hak cipta tersebut. Hak tersebut semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya saja, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegang hak tersebut.¹⁴

Prinsip umum yang digunakan oleh Hak Cipta dituangkan dalam pengertian Hak Cipta menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-

¹⁴ Inda Nurdahniar, *Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan*, Veritas Et Justisia Vol. 2 No. 1, 2016, hal. 234

undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu prinsip deklaratif. Deklaratif berasal dari kata deklarasi yang mengandung makna mengumumkan, atau menyatakan berlakunya atau dibentuknya atau dibuatnya suatu hal. Berdasarkan makna tersebut dapat disimpulkan bahwa hak cipta timbul secara otomatis atau secara langsung akan melekat kepada pencipta sejak saat ciptaan tersebut dideklarasikan atau diumumkan oleh pencipta.

Pengertian-pengertian tersebut menjelaskan bahwa hak cipta merupakan hak yang secara otomatis akan dimiliki oleh seorang pencipta sejak pencipta tersebut mendeklarasikan hasil ciptaannya. Hak tersebut tidak memerlukan pendaftaran atau perjanjian secara resmi dulu untuk mendapatkannya. Hak cipta lahir bersamaan dengan lahirnya ciptaan.

Menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak eksklusif mengandung dua hak pokok yaitu hak moral dan hak ekonomi. Konsep hak moral mengakui bahwa pencipta menciptakan suatu ciptaan tidak hanya sekedar untuk mendapatkan nilai ekonominya saja tetapi lebih dari itu bahwa ciptaannya merupakan ekspresi kreatif dari pribadi seorang pencipta, sehingga hak moral berarti hak seseorang untuk diakui ekspresi individunya bawasannya ciptaan yang ia buat adalah hasil dari kekayaan intelektualnya sendiri.¹⁵ Perlindungan hak moral menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang

¹⁵ M. Hawin, Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2017, hal. 8

Hak Cipta yaitu hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk: tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; menggunakan nama aliasnya atau samarannya; mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Selain hak moral, hak lainnya yaitu hak ekonomi. Menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. Dalam hal ini hak yang dimiliki yaitu menerbitkan ciptaan; menggandakan ciptaan dalam segala bentuknya; menerjemahkan ciptaan; mengadaptasikan, mengaransemen, mentransformasi ciptaan; mendistribusikan ciptaan atau salinannya; mempertunjukkan ciptaan; mengumumkan ciptaan; mengkomunikasikan ciptaan; dan menyewakan ciptaan. Memperoleh hak ekonomi dapat dikatakan sebagai pencipta atau pemegang hak cipta memperoleh keuntungan dari hasil ciptaannya dengan melakukan hak-hak yang telah disebutkan sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, hak cipta dapat dinyatakan sebagai hak kebendaan. Hak kebendaan berarti hak mutlak atau hak absolut, artinya hak tersebut memberikan kekuasaan langsung

atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun.¹⁶ Pengertian tersebut mengandung makna yang sama dengan pengertian hak cipta. Keduanya merupakan hak istimewa, dan mutlak dimiliki oleh sang pencipta atau pemegang hak cipta. Hal tersebut memberikan keistimewaan terhadap keberadaan hak cipta, yaitu :¹⁷

- a. Hak Cipta sebagai hak kebendaan berarti bersifat mutlak dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga
- b. Bersifat mengikuti, artinya hak tersebut mengikuti bendanya dimanapun dan dalam tangan siapa benda itu berada serta mengikuti orang yang mempunyainya
- c. Bersifat hak yang didahulukan
- d. Dapat dipindahtangankan oleh pemilik hak secara sepenuhnya.

1.5.2.2 Fungsi Hak Cipta

Hukum dibuat secara umum berfungsi untuk memberikan keadilan dan keamanan bagi setiap individu serta memberikan kepastian hukum.¹⁸ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dibentuk dengan tujuan utama adalah memberikan kepastian hukum kepada pencipta, pemegang hak cipta, maupun pihak-pihak lain yang terkait bahwa Negara memberikan perlindungan baik terhadap hasil karya ciptaan yang

¹⁶ Sri Soedewi, Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Libery, Yogyakarta, 1981, hal. 24

¹⁷ H. OK. Saidin *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 49

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hal. 137

dibuat serta hak-hak yang dimiliki baik itu hak moral maupun hak ekonomi agar tidak dapat disimpangi oleh orang lain dan hak tersebut diberikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan untuk pencipta atau pemegang hak cipta, yang memberi arti bahwa selain pencipta, orang lain tidak berhak atasnya selain izin pencipta atau pemegang hak cipta. Ini menimbulkan kesan sesungguhnya hak individu itu dihormati, namun dengan adanya pembatasan maka sesungguhnya pula dalam penggunaannya tetap didasarkan atas kepentingan umum. Keberadaan hak cipta akan membuat pencipta atau pemegang hak cipta menjadi lebih aman dan agar tidak merasa dirugikan karena karyanya disalahgunakan, misalnya dibajak atau terjadi plagiasi.¹⁹

1.5.2.3 Pengertian Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta

Ciptaan lahir atas hasil dari kekayaan intelektual seseorang yang diwujudkan dalam sebuah karya yang didalamnya mengandung ekspresinya. Orang tersebut disebut sebagai pencipta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencipta adalah orang yang menciptakan, mengadakan, membuat, dan menjadikan sesuatu. Pengertian pencipta juga dituangkan pasal Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-

¹⁹ Pratiwi Thalib, *op.cit.*, hal. 352

sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Penjelasan mengenai pengertian pencipta tersebut tidak secara langsung dituangkan ke dalam pasal Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Tetapi dalam undang-undang hak cipta yang berlaku sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dari pasal 5 sampai pasal 9. Pasal 6 berbunyi “Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya itu”. Artinya meskipun ciptaan tersebut dibuat oleh beberapa orang secara sendiri atau bersama, kepemilikan gelar pencipta hanya dimiliki oleh 1 orang saja sesuai yang tersebut dalam pasal 6. Selanjutnya juga dalam Pasal 7 berbunyi “Jika suatu Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Penciptanya adalah orang yang merancang Ciptaan itu”.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa gelar seorang pencipta bersifat lahiriah. Artinya seseorang akan otomatis disebut sebagai pencipta apabila

membuat sebuah ciptaan dan mewujudkannya menjadi nyata. Pemberian gelar tersebut tidak memerlukan prosedur tertentu seperti pengajuan maupun pendaftaran secara resmi. Hal ini disebabkan juga karena hak cipta menganut prinsip deklaratif.

Berbeda dengan pencipta, gelar sebagai pemegang hak cipta bersifat lebih prosedural. Pemegang Hak Cipta menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Pemegang Hak Cipta ada didasari oleh sebuah perjanjian lisensi. Hak yang diperoleh antara lain untuk melakukan sebagian atau keseluruhan dari tindakan yang dilarang, misalnya memperbanyak ciptaan sejumlah yang ditentukan dalam suatu jangka waktu tertentu. Apabila waktu yang ditentukan telah berakhir, hak-hak ekonomi yang dieksploitasi olehnya harus dikembalikan kepada pencipta. Hal ini berarti gelar sebagai pemegang hak cipta juga terbatas pada waktu, tergantung bagaimana hak tersebut diperjanjikan dengan pencipta maupun pihak-pihak terkait.

1.5.2.4 Ciptaan Yang Dilindungi dan Jangka Waktu Perlindungannya

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau

keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Ciptaan harus bersifat khas dan pribadi dari diri pencipta. Pencipta harus mampu menunjukkan keaslian bahwa ciptaan tersebut adalah miliknya. Terdapat dua syarat pokok untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, yaitu unsur keaslian dan kreativitas dari suatu karya cipta. Bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreativitas penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru atau unik.²⁰

Menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi antara lain :

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;

²⁰ Muhammad Akbal, *Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Di Bidang Komputer Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, Jurnal Justisia Edisi No.71 Mei-Agustus 2007, hal. 192

- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematograh;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Ciptaan yang dilindungi memiliki berbagai macam jenis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Macam jenis tersebut juga menjadikan jangka waktu perlindungan akan ciptaan tersebut berbeda-beda. Jangka waktu perlindungan diatur dalam Pasal 58 sampai Pasal 61 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 58 berbunyi :

“(1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan: a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; c. aiat peraga yang dibuat untuk

kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks; e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrasi, seni pahat, patung, atau kolase; g. karya arsitektur; h. peta; dan i. karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

(2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

(3) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.”

Jangka waktu untuk ciptaan lain tertuang dalam Pasal 59 berbunyi :

“(1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan: a. karya fotografi; b. Potret; c. karya sinematografi; d. permainan video; e. Program Komputer; f. perwajahan karya tulis; g. terjemahan, tafsir, saduran,

bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

(2) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.”

Sementara untuk jenis ciptaan ekspresi budaya internasional sesuai dengan ketentuan Pasal 60 tidak memiliki jangka waktu atau batas waktu untuk perlindungannya dalam artian perlindungan oleh Negara diberikan seumur hidup.

1.5.2.5 Perlindungan Hak Cipta atas Lagu

Musik dan lagu pada dasarnya merupakan produk kreatif dan inovatif dari seseorang atau sekelompok orang. Musik atau lagu dihasilkan dari sebuah ide atau gagasan yang memiliki berbagai macam tema yang kemudian dituangkan ke dalam sebuah syair atau lirik dan notasi lagu. Syair tersebut kemudian diiringi oleh permainan musik yang kemudian akan menghasilkan suara yang harmoni dan memiliki komposisi yang pas. Musik dan lagu

merupakan salah satu jenis dari hak cipta yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta. Perlindungan tersebut juga menyangkut pada hak-hak yang dimiliki oleh pencipta baik yang sifatnya hak moral maupun hak ekonomi.

Hak cipta menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memang menganut prinsip deklaratif dimana hak cipta tersebut akan melekat secara otomatis kepada pencipta sejak ciptaan tersebut diwujudkan dalam suatu bentuk dan kemudian dideklarasikan. Meski bersifat deklaratif, ciptaan tersebut tetap harus didaftarkan dan dicatatkan. Pendaftaran dan pencatatan ciptaan bertujuan guna memperkuat status hukum dari ciptaan tersebut bawasannya ciptaan tersebut memang asli milik pencipta atau pemegang hak cipta. Selain untuk memperkuat status hukum, pendaftaran dan pencatatan ciptaan juga bertujuan agar pencipta atau pemegang hak cipta memiliki kepastian hukum. Indonesia merupakan Negara yang salah satu hukumnya bersumber dari hukum formil yaitu hukum yang peraturannya dirumuskan dalam suatu bentuk sehingga akan berlaku secara umum, mengikat, dan ditaati (memaksa).²¹ Hukum yang dirumuskan dalam suatu bentuk akan memudahkan masyarakat dan mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum karena segala hal termasuk permasalahan dan solusinya telah dirumuskan. Demikian halnya dengan ciptaan yang

²¹ H. Isaaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan Kedua, 2016, hal. 32

didaftarkan dan dicatatkan, pencipta akan memiliki bukti kuat bahwa ciptaan tersebut adalah miliknya atau pencipta tersebut adalah pemilik hak cipta atas ciptaan tersebut. Hal ini dikarenakan ketika mendaftarkan, pencipta akan memegang bukti berupa surat atau sebuah sertifikat bahwa orang tersebut adalah pencipta atau pemegang hak cipta dari ciptaan tersebut. Sehingga apabila suatu saat terjadi permasalahan baik yang diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, surat atau sertifikat tersebut dapat menjadi bukti kuat kepemilikan hak cipta.

Perlindungan Hak Cipta di Indonesia dituangkan dalam bentuk peraturan yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang hak cipta telah melalui beberapa kali perubahan. Meski dilakukan perubahan pada dasarnya tujuan yang dianut adalah sama yaitu memberikan perlindungan pada hal-hal yang terkait dengan hak cipta serta memberikan solusi dari permasalahan tersebut yaitu berupa sanksi terhadap orang yang melanggar undang-undang hak cipta.

1.5.3 Royalti

1.5.3.1 Pengertian Royalti

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, royalti merupakan uang jasa yang dibayarkan. Seseorang akan mendapatkan uang, apabila orang tersebut melakukan sesuatu yang berjasa atau melakukan sebuah jasa. Undang-undang hak cipta sendiri memberikan pengertian tentang royalti yang dituangkan dalam

pasal 1 ayat (21) yaitu royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Pencipta telah menuangkan seluruh kekayaan intelektual dan ekspresinya dengan membuatnya ke dalam bentuk sebuah karya salah satunya lagu dan musik. Hasil pencipta tersebut berhak mendapatka penghargaan. Penghargaan tersebut bisa berupa pengakuan ataupun pendapatan berupa royalti. Kepemilikan hak ekonomi bagi pencipta atau pemilik hak cipta memberikan kelonggaran kepada pencipta atau pemilik hak cipta untuk melakukan eksploitasi terhadap karya tersebut. Hasil dari eksploitasi tersebut berupa pendapatan. Royalti yang dibayarkan didasarkan pada prosentase yang disepakati dari pendapatan yang timbul dari penggunaan kepemilikan atau dengan cara lainnya. Keberadaan royalti merupakan salah satu bentuk implementasi ditegakkannya pengakuan atas hak cipta secara umum dan khususnya penegakkan hak ekonomi yang didapat pencipta atau pemegang hak cipta.²²

1.5.3.2 Jenis Royalti di Bidang Musik

Keberadaan karya seorang pencipta lagu telah memberikan kontribusi yang banyak terhadap perekonomian masyarakat di suatu Negara. Pencipta telah memperkaya pemakai karya musiknya dengan menyanyikan atau memperdengarkan lagu

²² H. OK. Saidin, *op.cit.*, hal. 145

tersebut. Hal itu membuat pencipta mempunyai hak fundamental untuk memperoleh imbalan yang sepadan dengan nilai kontribusinya. Hukum hak cipta yang memberikan hak eksklusif pada suatu karya cipta pencipta, mendukung hak individu untuk mengontrol karya-karyanya, dan secara wajar diberi kompensasi atas kontribusinya kepada masyarakat.

Industri musik membedakan royalti menjadi dua jenis, yaitu :²³

- a. Royalti (*royalti payment*) yaitu system pembayaran atau kompensasi secara bertahap, baik dengan/ tanpa uang muka atau *advance* bagi penggunaan sebuah ciptaan. Pembayaran jenis ini mengikuti omset penjualan secara terus menerus selama produknya dijual di pasaran.
- b. Flat (*flat payment*) adalah system pembayaran langsung atau tidak bertahap. Dengan kata lain, royalti dibayarkan secara sekaligus atas penggunaan sebuah karya cipta musik. Pembayaran jenis ini harus ditentukan jumlah dan jangka waktu peredarannya.

1.5.3.3 Pengelolaan Royalti di Indonesia

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengelolaan royalti di Indonesia diberikan kepada lembaga khusus yang diberi nama Lembaga Manajemen Kolektif. Hal tersebut didasarkan pada pengertian Lembaga Manajemen kolektif Pasal 1 ayat (22) yaitu institusi yang berbentuk badan hukum

²³ Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, PT Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta, 2004, hal. 59

nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Lembaga Manajemen Kolektif adalah lembaga pemungut royalti. Pembentukan lembaga ini pada dasarnya dibentuk atas inisiatif para pencipta lagu dan pengarang demi untuk memberikan perlindungan terhadap hak cipta merek. Organisasi ini, mendistribusikan uang tersebut kepada para komposer, lirikus, dan penerbit. Kegiatan pendistribusian uang ini dituangkan melalui perjanjian antara organisasi-organisasi pemungut royalti sejenis, perjanjian lisensi dengan pemakai (*user*) dan kontrak eksploitasi, dan peraturan-peraturan untuk pendistribusian dengan para anggota dan kolega mereka pada masing-masing lembaga.

Lembaga pemungut royalti pada mulanya diciptakan atas inisiatif dari para pencipta. Pencipta tidak dapat mengubah hak-haknya menjadi uang, karena mereka tidak dapat mengikuti perkembangan penggunaan ciptaan tersebut, yang berdasarkan undang-undang diperkenankan hanya jika disetujui oleh pencipta. Hal tersebutlah yang mendasari terbentuknya lembaga pemungut royalti yang bertujuan untuk menangani hak untuk mengumumkan, memperdengarkan musik secara langsung, kepada para pendengaran atau penonton. Rekaman terjadi, demikian juga dengan lembaga pemungut royalti yang bertujuan untuk menangani hak perbanyakan (*right to mechanical reproduction*)

dan mengawasi pendistribusian *copy* rekaman tersebut. Organisasi pemungut royalti sudah selayaknya melakukan pengawasan terhadap penggunaan rekaman.

1.5.4 Lembaga Manajemen Kolektif

1.5.4.1 Pengertian Lembaga Manajemen Kolektif

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) adalah institusi berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Pengertian tersebut didasarkan pada Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Lebih lanjut di undang-undang tersebut, pengaturan mengenai LMK dituangkan ke dalam pasal 87-93.

Royalti memegang peranan yang sangat besar dalam pertumbuhan industry musik.²⁴ Royalti merupakan inti dari sebuah industry musik. Royalti adalah bentuk pengakuan dari sebuah hak cipta dan bentuk penegakkan hukum terdapat terpenuhinya hak ekonomi. Perkembangan musik dan lagu kini membuat musik dan lagu dapat dinikmati dimana saja baik secara offline maupun online, seperti ditayangkan dalam acara tv, radio, konser, diputar di kafe, maupun melalui aplikasi seperti youtube, JOOX, dan sebagainya. Hal tersebut mendasari pentingnya royalty dikelola

²⁴ Antonio Rajoli Ginting, *Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming (The Role of National Collective Management Institutions in The Rise of Music Streaming Applications)*, Volume 13, Nomor 3, November 2019 : 379-398, hal. 380

demi terpenuhinya hak ekonomi , sehingga keberadaan LMK akan sangat berguna dalam mewujudkan hal tersebut.

1.5.4.2 Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif

Kewenangan LMK adalah kewenangan untuk mengkoleksi atau mengumpulkan royalti lagu atau musik dari para pengguna komersial sesuai dengan tarif yang ditetapkan dan disahkan dalam putusan Menteri dan mendistribusikannya kepada para Pemilik Hak Cipta dan Pemegang Hak Terkait. Tarif royalty yang dikumpulkan didasarkan atas besaran tarif royalty, dasar perhitungan royalty, struktur pembayaran royalty, dan mekanisme untuk mengelola pembayaran.²⁵ Penentuan tarif royalty di Indonesia telah dituangkan dalam Keputusan LMKN Nomor : 2016512/LMKN-Pleno/TarifRoyalti/2016.

1.5.4.3 Pendirian Lembaga Manajemen Kolektif

Hak ekonomi didapatkan dengan melalui beberapa prosedur. Setiap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terlebih dahulu harus mendaftarkan diri menjadi anggota LMK. Pendaftaran tersebut dilakukan agar dapat menarik imbalan sesuai yang telah ditentukan dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Setelah menjadi anggota LMK, setiap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait, melalui LMK akan

²⁵ Moh. Dani Pratama Huzaini, *Kenali Lembaga Manajemen Kolektif Pelaksana Tata Kelola Royalti Hak Cipta di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b8668951249c/kenali-lembaga-manajemen-kolektif--pelaksana-tata-kelola-royalti-hak-cipta-di-indonesia/> diakses pada 9 Maret 2020 Pukul 17.23

dibantu dalam proses memperoleh dan mengumpulkan royalti dari pengguna. Prosesnya, pengguna yang memanfaatkan hak ekonomi ciptaan membayarkan royalti tersebut melalui LMK. Sebelum itu, pengguna terlebih dahulu membuat perjanjian dengan LMK yang kurang lebih berisi kewajiban untuk membayar royalti atas hak cipta dan hak terkait yang digunakan. Kesimpulannya adalah pembayaran royalti didasarkan atas sebuah perjanjian yang dibuat antara pengguna dan LMK sebagai bukti dari kesanggupannya untuk melakukan pembayaran royalti sebagai sebuah kewajiban.

Syarat-syarat mendirikan LMK berdasarkan Pasal 88 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu :

1. berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
2. mendapat kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti;
3. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 orang Pencipta untuk LMK bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 orang untuk LMK yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;
4. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait;
5. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti.

Syarat permohonan izin operasional yang telah dipenuhi kemudian disampaikan kepada Menteri melalui Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelktkaul (DJHKI) untuk dilakukan pemeriksaan terhadap permohonan. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan, akan mendapatkan izin operasioal dari Menteri Hukum dan HAM dalam jangka waktu paling lama empat belas hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu Yuridis-Empiris. Yuridis-Empiris merupakan jenis penelitian yang membahas bagaimana hukum bekerja dan beroperasi dalam masyarakat serta untuk mengetahui ilmu hukum dan ilmu sosial. Hukum dapat berlaku dan bekerja dalam masyarakat didasari oleh beberapa hal yaitu yang pertama kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, kedua petugas atau penegak hukum, ketiga sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan keempat kesadaran masyarakat.²⁶

Penelitian berjenis Yuridis-Empiris pada dasarnya merupakan jenis penelitian yang berpusat pada realita atau keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Dari fakta-fakta yang terjadi dimasyarakat, penulis dapat melakukan identifikasi terhadap permasalahan tersebut untuk kemudian

²⁶ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kesembilan, 2017, hal. 31

menemukan solusi dan penyelesaian masalah. Jenis penelitian secara Yuridis-Empiris karena penelitian ini berhubungan dan berpusat pada hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini, yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang kemudian dihubungkan dengan praktek yang terjadi di lapangan.

1.6.2 Sumber Data

Penelitian ini bersumber pada dua data, yaitu :

1. Data Primer,

Adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau terkait dengan sumber utama dari adanya permasalahan yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).²⁷ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara langsung dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia melalui kantor perwakilan daerah yang ada di Jawa Timur serta wawancara dengan beberapa pelaku usaha kafe di Surabaya.

2. Data Sekunder,

Adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, dan peraturan perundang-undangan yang dapat dibagi menjadi 3 hal, yaitu :

²⁷ *Ibid*, hal. 47

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas.²⁸ Bahan hukum tersebut sifatnya mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan Hukum Primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Keputusan LMKN Nomor : 20160512/LMKN-Pleno/TarifRoyalti/2016.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum berupa buku teks berisikan mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan- pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²⁹ Bahan Hukum Sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa publikasi hukum, hasil penelitian, dan jurnal hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Studi Pustaka atau Dokumen, yaitu mengumpulkan data yang bersumber dari studi kepustakaan. Bahan-bahan yang dijadikan studi

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2018, hal. 89

kepastakaan antara lain buku literature yang membicarakan satu atau lebih permasalahan hukum termasuk skripsi dan tesis, pengaturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, serta bahan kepastakaan lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

2. Wawancara, yaitu percakapan yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang disebut sebagai narasumber dan pewawancara yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat dari sumber yang terpercaya. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari informasi yang akurat dari informan yang terkait secara langsung.³⁰ Wawancara untuk penelitian ini dilakukan dengan pihak terkait yaitu Yayasan Karya Cipta Indonesia Kantor Perwakilan Daerah Jawa Timur.
3. Survei, yaitu mengumpulkan data atau informasi dikumpulkan dari responden menggunakan angket atau kuesioner yang didistribusikan secara langsung atau melalui perantara seperti telepon atau media online. Penelitian yang menggunakan metode survei dapat dideskripsikan sebagai penelitian ilmiah yang datanya dikumpulkan dari sampel yang telah dipilih dari keseluruhan populasi. Survey untuk penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel dari kafe-kafe yang ada di Surabaya.

³⁰ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, 2006, hal. 45

1.6.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data terbagi menjadi dua yaitu metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif serta metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Hasil analisis data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

Metode analisis data yang digunakan peneliti dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Metode ini merupakan penelitian yuridis empiris yang mengacu pada realita atau keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Dari fakta-fakta yang terjadi dimasyarakat, penulis dapat melakukan identifikasi terhadap permasalahan tersebut untuk kemudian menemukan solusi dan penyelesaian masalah.³¹

1.6.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini merupakan kantor perwakilan daerah Yayasan Karya Cipta Indonesia yang berada di Jawa Timur tepatnya beralamat di Perumahan Pondok Maspion, Jl. Pondok Maspion XI blok G2, Pepelegi, Sidoarjo, Jawa Timur.

Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 4 (empat) bulan, dimulai dari minggu ketiga bulan Januari 2020 sampai dengan Mei 2020. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari minggu ketiga yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni, pendaftaran proposal, penentuan dosen pembimbing, pengajuan judul, penentuan judul penelitian, acc judul penelitian, penulisan proposal penelitian, bimbingan proposal penelitian,

³¹ H. Zainuddin Ali, *op.cit*, hal.98

pendaftaran ujian proposal, seminar proposal, dan perbaikan proposal. Selanjutnya tahap pelaksanaan meliputi, pengumpulan data sekunder yang disertai data sekunder, pengolahan dan penganalisaan data. Tahap penyelesaian penelitian ini meliputi, pendaftaran skripsi, penulisan laporan penelitian, bimbingan skripsi, pendaftaran ujian skripsi, dan pelaksanaan ujian lisan.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penulis menyusun sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

Bab pertama, menjelaskan tentang gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk kedalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang digunakan.

Bab kedua, menjelaskan tentang Implementasi Keputusan LMKN Nomor : 20160512/LMKN-Pleno/TarifRoyaklti/2016 Dalam Hal Pembayaran Royalti Lagu Oleh Kafe di Surabaya Melalui Yayasan Karya Cipta Indonesia yang kemudian dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai Prosedur Pembayaran Royalti Lagu Berdasarkan Keputusan LMKN Nomor : 20160512/LMKN-Pleno/TarifRoyaklti/2016 dan sub bab kedua membahas mengenai Analisis Pelaksanaan Pembayaran Royalti Lagu oleh Kafe di Surabaya Melalui Yayasan Karya Cipta Indonesia.

Bab ketiga, menjelaskan tentang Kendala-Kendala Implementasi Keputusan LMKN yang kemudian dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab

pertama membahas mengenai Kendala-Kendala Yang Sering Dihadapi Dalam Pengimplementasian Keputusan dan sub bab kedua membahas mengenai Upaya Mengatasi Kendala Yang Terjadi Dalam Pengimplementasian Keputusan.

Bab keempat, merupakan bab penutup dari penulisan hukum ini yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan saran – saran yang dianggap perlu.